

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Salah satu fungsinya yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana.<sup>1</sup>

Permasalahan bagi kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam bukanlah dari segi fungsi lembaganya, melainkan dari konsep usaha serta operasional usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang digunakan. Disadari bahwa kegiatan usaha yang dikembangkan oleh sistem kapitalis adalah dengan jalan menarik keuntungan usahanya, terutama dari bunga kredit yang dimanfaatkan melalui simpanan masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan tambahan berupa bunga. Konsep usaha yang mudah dengan janji keuntungan yang berlipat ganda tanpa mengandung resiko rugi ini,

---

<sup>1</sup> Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hlm 59.

tentu tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menghargai usaha dan mengharamkan riba.

Perkembangan yang terjadi pada perbankan syariah, menabung dan menandatangani uang di bank syariah dengan sistem mudharabah dikelola dengan bagi hasil. Dengan sistem mudharabah tersebut, maka bank syariah tidak diwajibkan membayar bunga kepada nasabah sebagaimana dalam bank konvensional. Bank syariah membagi hasil sesuai dengan tingkat pendapatan dan keuntungan yang diperolehnya berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati, risiko pun ditanggung bersama. Sistem mudharabah inilah yang telah menyelamatkan bank-bank syariah dari likuidasi.

Berdasarkan kejadian *subprime mortgage loan*<sup>2</sup> di Amerika Serikat tahun 2007, dimana pada saat itu di Amerika Serikat turunnya tingkat suku bunga menjadi sangat rendah berakibat pada maraknya masyarakat melakukan pinjaman untuk konsumsi maupun investasi. Tapi ini diikuti dengan tidak selektifnya bank dalam memberikan pinjaman dalam hal ini kredit perumahan rakyat (yang selanjutnya disebut KPR) kepada nasabah, karena suku bunga rendah yang menarik minat masyarakat Amerika Serikat untuk mengambil KPR. Akibatnya pada saat tingkat suku bunga mulai naik, terjadi kepanikan karena tidak mampu melakukan pembayaran, rumah-rumah disita kemudian dijual kembali ke pasar. Ditambah dengan properti baru yang dihasilkan oleh pengusaha, mengakibatkan pasar

---

<sup>2</sup> *Subprime mortgage loan* adalah pembiayaan perumahan yang diberikan kepada konsumen yang memiliki kemampuan bayar atau kelayakan kredit yang kurang.

kelebihan supply. Harga properti yang turun membuat masyarakat yang melakukan refinancing atau pembelian barang untuk mengambil keuntungan tambahan pendapatan merelakan rumahnya untuk disita karena harga jualnya sudah lebih rendah dari harga beli. Pasar semakin kelebihan supply karena tidak ada yang membeli. investasi menggunakan sistem perbankan konvensional yang ikut berguncang tidak sampai menggoyahkan perbankan syariah.<sup>3</sup>

Pada awal abad ke-20, bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademisi, baik dari bidang hukum (*fiqh*) maupun bidang ekonomi. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan diri dari bunga. Walaupun demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji coba terus dilakukan mulai dari bentuk proyek yang sederhana hingga kerjasama yang berskala besar. Dari upaya ini para pemrakarsa bank Islam dapat memikirkan untuk membuat infrastruktur sistem perbankan yang bebas bunga.<sup>4</sup>

Bank Islam atau yang lazim disebut dengan bank syariah, secara kelembagaan keberadaannya relatif baru di Indonesia. Menurut catatan, bank syariah yang pertama kali memperoleh izin usaha sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah BPRS (bank rakyat

<sup>3</sup> Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 11.

<sup>4</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm 21.

syariah) perkreditan Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, BPRS Amanah Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991, ketiganya beroperasi di Bandung dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 Nopember 1991, beroperasi di Aceh.<sup>5</sup> Menyusul diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 6 huruf m, yang telah memberikan ruang terhadap keberadaan bank syariah, maka berdirilah Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun yang sama yaitu tahun 1992. Kemudian bermunculan bank umum syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Umum yang membentuk Unit Usaha Syariah (selanjutnya disingkat UUS) seperti Bank BNI, Bank Jabar, Bank BRI dan seterusnya.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, 2002, *Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia*, Artikel, Jakarta, hlm 67.

<sup>6</sup> Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 17.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Salah satu sumber pendapatan bank, baik bank konvensional ataupun bank syariah adalah dari penyaluran kredit atau pembiayaan, dimana keuntungan tersebut berupa selisih antara bunga, bagi hasil atau margin dari sumber-sumber dana dengan bunga, bagi hasil atau margin yang diterima dari alokasi dana tertentu. Kegiatan utama lembaga perbankan, baik bank konvensional ataupun bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Kredit atau pembiayaan yang diberikan atau yang dicairkan oleh bank memperoleh jasa dari nasabah sebagai keuntungan bank.<sup>7</sup>

Pembiayaan merupakan suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Realisasi pembiayaan bukanlah tahap

---

<sup>7</sup> Ardhana Koswari, Tesis, 2011, *Analisis Perbandingan Prinsip dan Prosedur Pemberian Kredit antara Bank Konvensional dan Bank Syariah*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 23.

terakhir dari proses pembiayaan, setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan.

Pembiayaan dalam perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah merupakan sebagian besar asset, sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan:

“ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Secara normatif prinsip kehati-hatian ini sudah menjadi kaedah hukum yang wajib untuk dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hanya saja ketentuan Pasal 2 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip kehati-hatian tersebut. Secara khusus terkait dengan pengaturan prinsip

kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Kedua Pasal tersebut hanya mengatur prinsip kehati-hatian secara implisit.

Dari berbagai sumber dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>8</sup> Akan tetapi pada pelaksanaan pembiayaan dalam bank syariah ini tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat resiko dan kekhawatiran dari pihak pemilik modal pada pembiayaan ini, salah satu yang dikhawatirkan yaitu apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak lancar, dan menjadi pembiayaan yang bermasalah yang menjadi sengketa antara bank dengan nasabah. Diperlukan langkah-langkah khusus yang dilakukan bank syariah untuk menyelamatkan dana pembiayaan dan langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa, karena dana yang ada pada bank tidak hanya berasal dari pemilik modal saja tapi juga dari para nasabah yang menitipkan uangnya pada bank, untuk itu sudah sepantasnya bagi bank untuk menjaga dan mempertanggungjawabkan kepercayaan nasabah tersebut.

Menurut Pasal 36 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan unit usaha syariah ( yang selanjutnya akan disebut UUS ) wajib

---

<sup>8</sup> Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, 2011, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri, Surabaya, hlm.136.

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan dari nasabah penerima fasilitas. Tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan *likuid, solvent* dan menguntungkan (*profitable*). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.<sup>9</sup>

Dalam perbankan untuk memperkecil risiko dalam memberikan pembiayaan bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut dikenal dengan prinsip 5 C yakni *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of economy* (kondisi keuangan)<sup>10</sup>. Bilamana terjadi kegagalan dalam pembiayaan maka sumber pelunasan pembiayaan adalah dari usaha nasabah yang menghasilkan pendapatan yang disebut *first way out* dan *second way out* berupa agunan (*collateral*). *Second way out* berupa jaminan tertentu atas suatu benda, apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank berhak menjual benda agunan yang dibebani

---

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjadeini, 2011, *Kapita Selecta Hukum Perbankan*, Jilid I, Kencana Jakarta, hlm.53.

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 38.



dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas benda tersebut sebagai sumber pelunasan pembiayaan .

Selain itu juga terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memperkecil resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu *Personality* atau kepribadian nasabah yang merupakan segi-segi yang subjektif, *Purpose* atau tujuan apakah tujuan pembiayaan bersifat produktif atau spekulatif, *Prospect* yang artinya melakukan penilaian terhadap masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan, *Payment* dalam hal ini bank memperhatikan kelancaran aliran dana pembayaran atas pembiayaan, yang terakhir *Return* bagaimana hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapat pembiayaan, *Repayment* yaitu perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan, *Risk Bearing Ability* yang memperhitungkan besarnya kemampuan nasabah dalam menghadapi resiko yang tak terduga.<sup>11</sup>

Jaminan pemberian pembiayaan pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang nasabah bila nasabah cidera janji atau dinyatakan pailit. Oleh karena itu dengan adanya jaminan pemberian pembiayaan tersebut maka akan memberikan jaminan perlindungan bagi keamanan dan kepastian hukum bank bahwa pembiayaannya akan tetap kembali walaupun nasabah nasabahnya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan pembiayaan oleh bank

---

<sup>11</sup> Chekky Kurniasari Dewi, *Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ditinjau dari undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, hlm 6.

yang bersangkutan<sup>12</sup>. Karena itu jaminan merupakan hal penting untuk diperhitungkan bagi bank karena jaminan merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan syariah.

Dengan berkembangnya dunia perbankan syariah pada saat ini yang dapat dilihat dari berbagai jenis produk dan sistem usahanya yang menimbulkan persaingan pada dunia perbankan syariah, yaitu antar bank syariah satu dengan lainnya. Salah satu dampak negatif dari persaingan antar bank adalah menurunnya prinsip kehati-hatian Bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Masing-masing bank akan berlomba dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tanpa memperhatikan keamanan pemberian fasilitas pembiayaan sehingga banyak pembiayaan yang tidak dapat dilunasi kembali karena pemberian pembiayaan tidak digunakan sebagaimana mestinya yang pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah pada bank khususnya bank syariah.

Apabila terdapat pembiayaan bermasalah pada bank syariah, maka Bank dapat melakukan hal-hal yang diperlukan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat pembiayaan bermasalah tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan eksekusi jaminan yang diberikan nasabah kepada bank atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya peraturan tentang perbankan syariah yaitu Undang-undang

---

<sup>12</sup> Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 46.

Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan perbankan syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Saat ini upaya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang kemudian dipedomani oleh masing-masing bank dengan mengeluarkan aturan tersendiri, tidak terkecuali di PT.Bank BNI Syariah dengan mengeluarkan ketentuan mengenai restrukturisasi pembiayaan berupa Surat Keputusan Direksi No.KP/001/DIR/R tanggal 14 Januari 2015 tentang Komite Kebijakan dan Resiko (KKR).


Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam pemberian pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah butir I.3. berbunyi sebagai berikut:

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas

pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar;

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:

- 
- a) perubahan jadwal pembayaran;
  - b) perubahan jumlah angsuran;
  - c) perubahan jangka waktu;
  - d) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - e) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau
  - f) pemberian potongan.

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a) penambahan dana fasilitas Pembiayaan BUS atau UUS;
- b) konversi akad Pembiayaan;
- c) konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- d) konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.

Apabila pembiayaan bermasalah itu dikemudian hari terjadi sengketa, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah telah mengatur penyelesaiannya. Pasal 55 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan dalam pengadilan di lingkungan pengadilan agama (litigasi). Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa bisa dilakukan sesuai kesepakatan para pihak sesuai dengan isi akad yaitu melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya, serta melalui pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum. Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka penyelesaian sengketa secara litigasi antara bank dan nasabah menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama.

Sedangkan penyelesaian adalah upaya lain yang dilakukan bank apabila upaya restrukturisasi tidak mungkin untuk dilakukan. Pengertian penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut Surat Keputusan Direksi No.KP/001/DIR/R tanggal 14 Januari 2015 tentang Komite Kebijakan dan Resiko (KKR) adalah upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank terhadap nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek usaha, atau usahanya sudah tidak ada, atau tidak mempunyai itikad baik, yang dilakukan baik secara damai maupun melalui saluran hukum untuk penyelesaian pembiayaan bermasalahnya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dimana pihak nasabah penerima fasilitas masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara nasabah dan bank, yang dalam hal ini disebut “penyelesaian secara damai”

atau “penyelesaian secara persuasif”, dalam hal ini dapat dilakukan upaya-upaya musyawarah dan mediasi.<sup>13</sup>

Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai yaitu penyelesaian atau pelunasan pembiayaan secara bertahap (angsuran) atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama antara nasabah dan bank (bank). Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai dapat tanpa insentif (keringanan) apapun bagi nasabah atau disertai salah satu atau beberapa alternatif berikut :

- a. Pemberian keringanan pelunasan pembiayaan
- b. Penjualan agunan dibawah tangan<sup>14</sup>

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Padang merupakan salah satu bank swasta (anak perusahaan BNI) yang beroperasi dan berkantor di Kota Padang juga tidak luput dari fenomena sosial yang menimpa perbankan yaitu pembiayaan bermasalah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Padang dalam jangka waktu 5 tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2016 terdapat 39 nasabah.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian secara damai terhadap pembiayaan bermasalah dengan mengambil contoh kasus penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh

<sup>13</sup> Wangsawidjaja Z, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.hlm 465.

<sup>14</sup> Surat Keputusan Direksi No.KP/001/DIR/R tanggal 14 Januari 2015 tentang *Komite Kebijakan dan Resiko (KKR)*.

<sup>15</sup> Wawancara dengan sdr. Freddy Mercuri Asisten Unit Recovery and Remedial. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Padang pada tanggal 26 April 2016 jam 15.33WIB.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Padang terhadap salah satu nasabahnya. Hal ini menarik minat penulis untuk mempelajari upaya tersebut karena merupakan upaya yang jarang dilakukan oleh perbankan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, serta untuk memperoleh gambaran yuridis mengenai timbulnya pembiayaan bermasalah di dunia perbankan, antisipasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank, khususnya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Padang dan mengangkat judul **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH SECARA DAMAI PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG PADANG”** untuk mengupas dan menyajikan konsepsi-konsepsi serta praktek permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan pada perbankan syariah, serta aspek hukum yang melingkupinya, agar didapatkan pemahaman yang komprehensif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian, sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Padang?
2. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai yang dilaksanakan oleh PT Bank BNI Syariah Cabang Padang?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah di PT Bank BNI Syariah Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai pada PT Bank BNI Syariah Cabang Padang.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum perbankan syariah khususnya mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai pada PT Bank BNI Syariah Cabang Padang.

#### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pemikiran dan informasi baik itu bagi penulis sendiri maupun pihak lain khususnya bagi perbankan syariah, nasabah perbankan syariah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perbankan syariah.

### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, baik di lingkungan Universitas Andalas maupun diluar kelembagaan pendidikan ini, belum ada yang melakukan penelitian mengenai



penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai pada PT Bank BNI Syariah Cabang Padang. Tapi objek kajian dalam penulisan karya ilmiah ini bukanlah hal yang baru. Karena telah ada penelitian sebelumnya yang dituangkan dalam tesis yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar S2 Program Studi Magister Kenotariatan, yaitu :

1. Tesis yang berjudul, Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ditinjau dari Undang undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang ditulis oleh Chekky Kurniasari Dewi, program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tesis ini membahas tentang bentuk- bentuk pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.
2. Tesis yang berjudul Restrukturisasi pembiayaan murabahah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Carana Kiat Andalas di Kabupaten Agam yang ditulis oleh Azizah. Tesis ini membahas tentang alasan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Carana Kiat Andalasmelakukan restrukturisasi pembiayaan murabahah dan bentuk- bentuk restrukturisasi pembiayaan murabahah pada BPRS Carana Kiat Andalas. Walaupun sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian tersebut sama dengan sumber hukum yang penulis pergunakan saat ini, namun terdapat perbedaan dalam hal pola penyelesaian kreditnya, dimana penulis lebih fokus pada pola penyelesaian secara damai.

Adapun perbedaan penulisan yang sangat jelas antara tesis-tesis di atas dengan yang penulis teliti adalah penulis mengkaji dan fokus tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai pada PT Bank BNI Syariah Cabang Padang. Hasil penelitian tersebut diatas menjadi pedoman dan bahan pustaka bagi penulis untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini, karena penelitian tersebut merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan yang telah ada.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka teoritis**

Teori adalah kumpulan/gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Teori dibangun dan dikembangkan melalui penelitian dan dimaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.<sup>16</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi social, sangat ditentukan oleh teori”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Otje Salman S dan Anthon F.Susanto, 2004, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, hlm.22.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 6.

a). Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah: “dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-maslah yang konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut, kemudian kepastian hukum berarti perlindungan hukum”.

Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang tidak boleh diperbuat sehingga akhirnya akan timbul keresahan.<sup>18</sup>

b). Teori Penyelesaian Sengketa

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu, disebut teori penyelesaian sengketa.<sup>19</sup>

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan dan memutuskan, mengatur, memperdamaikan

<sup>18</sup> Soedikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm 136.

<sup>19</sup> Salim.HS, 2010, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.135.

(perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.<sup>20</sup>

Dalam bidang bisnis dan keuangan, khususnya perbankan, apa yang telah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan/kredit adalah hukum bagi para pihak dan wajib untuk dilaksanakan. Apabila pihak nasabah wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak bank dapat mengambil suatu tindakan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan tidak mengesampingkan prinsip *prudential banking* dan tetap pada prosedur yang telah diatur pada masing-masing perbankan yang juga tunduk pada peraturan Bank Indonesia.

Pada umumnya di bagian akhir suatu perjanjian dicantumkan suatu klausula yang dapat menentukan penyelesaian sengketa. Klausula itu, misalnya, “apabila terjadi perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut maka para pihak akan memilih penyelesaian sengketa yang terbaik bagi mereka”. Namun sengketa itu terjadi dimulai dari suatu situasi di mana satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.

Perasaan tidak puas akan segera muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest. Sementara itu pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memberi perasaan puas kepada pihak

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.801.

pertama maka selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda maka akan terjadi perselisihan, sehingga dinamakan sengketa.

Pada umumnya di dalam kehidupan suatu masyarakat telah mempunyai cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa sendiri, yakni proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat melalui cara-cara formal maupun informal. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan (litigasi) dan arbitase (perwasitan), serta proses penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi, mediasi.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>21</sup>

Penyelesaian secara litigasi bukan merupakan satu-satunya alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Menurut Pasal 1 angka 10

---

<sup>21</sup> Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 43.

Undang undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Perdamaian dengan cara negosiasi diperlukan untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu masalah. Istilah perdamaian atau penyelesaian secara damai dipakai dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah guna tercapainya pengembalian hutang pembiayaan. Pengembalian pembiayaan berorientasi pada peningkatan pendapatan operasional bank, dan apabila pengembalian pembiayaan tidak tercapai, maka muncul suatu resiko yang dinamakan pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesehatan bank.

Dalam kondisi yang ideal, nasabah memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad pembiayaan. Nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan disetujui atau pada waktu yang ditentukan<sup>22</sup>, sehingga pembiayaan pada bank akhirnya dinyatakan lunas.

Masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai berkaitan erat dengan masalah kepatuhan terhadap hukum. Penyelesaian

---

<sup>22</sup> R.Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Adtya Bakti, Bandung, hlm.128.

pembiayaan bermasalah secara damai tidak akan berhasil apabila ada pihak yang tidak memenuhi komitmen dari kesepakatan yang telah diambil sebelumnya. Apabila kesepakatan yang dimaksud adalah upaya suatu instansi/lembaga keuangan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang.

c). Teori *Utilitarian*

*Utilitarisme* berasal dari kata latin *utilis* yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah dan berguna, tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Aliran ini memberikan suatu norma bahwa baik buruknya suatu tindakan oleh akibat perbuatan itu sendiri.

Tingkah laku yang baik adalah yang menghasilkan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dibandingkan dengan akibat-akibat buruknya. Setiap tindakan manusia tersebut harus selalu dipikirkan, apa akibat dari tindakannya tersebut bagi dirinya maupun orang lain dan masyarakat. *Utilitarisme* mempunyai tanggung jawab kepada orang yang melakukan suatu tindakan, apakah tindakan itu baik atau buruk.

Jeremi Bentham merumuskan bahwa *utilitarianisme* sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*), karena Bentham

berprinsip *the greatest happiness for the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin).<sup>23</sup> Aplikasi teori ini dari segi bisnis dan keuangan adalah perhitungan ala utilitaris ini dapat berlaku sebagai tinjauan atas keputusan yang akan diambil, mengingat dalam keuangan yang ada kebanyakan angka-angka, jadi keputusan dapat diambil secara mudah berdasarkan jumlah terbanyak bagi manfaat terbanyak.

Dalam keputusan melakukan penyelesaian secara damai pembiayaan bermasalah diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak bank dan nasabah. Bagi pihak bank pasti menginginkan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada pihak nasabah dapat dikembalikan sesuai waktu, serta upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat menjaga performance bank itu sendiri. Sedangkan dari pihak nasabah tujuan dari penyelesaian secara damai terhadap pembiayaan yang bermasalah akan memberi dampak positif dimana nasabah masih bisa mengupayakan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara bertahap tanpa khawatir akan menghadapi upaya hukum yang mungkin dilakukan oleh perbankan.

---

<sup>23</sup> R.Subekti, *Op Cit*, hlm.128-129



d). Teori Tanggung Jawab

Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam yaitu tanggung jawab yang didasarkan dari kesalahan dan tanggung jawab mutlak<sup>24</sup>. Masing-masing pihak juga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, apabila ada pihak yang melanggar hak dan kewajiban tersebut akan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

**2. Kerangka konseptual**

- a. Penyelesaian secara damai yaitu proses, perbuatan, cara menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul secara baik dengan upaya perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan dan mengakhiri atau menghindari pertikaian<sup>25</sup>.
- b. Pembiayaan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.
- c. Bermasalah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 11 adalah sesuatu hal yang terjadi tidak pada tempat dan waktunya serta harus segera diselesaikan.

---

<sup>24</sup> Salim HS, *Op. Cit.* hal 211

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 766

- d. Pembiayaan Bermasalah di terjemahkan sebagai Non Performance Financing (NPF) dapat diartikan sebagai pembiayaan yang diperkirakan tidak akan terbayar kembali baik sebagian maupun seluruhnya, atau nasabah tidak dapat membayar kembali kewajibanya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.<sup>26</sup>
- e. Perseroan Terbatas (disebut juga dengan PT) berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 1 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- f. Bank syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 7 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- g. Prinsip syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 12 adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

---

<sup>26</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Op. Cit.* hal.147.

- h. Kantor Cabang berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 11 adalah kantor cabang bank syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan yang dilandasi dengan metode keilmuan. Menurut Jujun S. Suriasumantri dalam Ery Agus Priyono, metode keilmuan itu merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.<sup>27</sup>

Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan tertentu, dan pada umumnya tujuan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga hal utama, yaitu untuk menemukan, membuktikan, dan mengembangkan pengetahuan tertentu. Dengan ketiga hal tersebut, maka implikasi dari hasil penelitian akan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam usulan penelitian tesis, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>27</sup> Jujun S. Suriasumantri dalam Ery Agus Priyono, dalam buku Ery Agus Priyono, 2003, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*, UNDIP, Semarang, hlm 47.

## 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

### a. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan proses bekerjanya hukum.<sup>28</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai satu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan membentuk pola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

### b. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 52

perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.<sup>29</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai dan data-data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis berdasarkan teori dan kajian norma hukum yang berlaku.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

#### 1). Data primer

Dalam penelitian ini data primer berupa data yang diperoleh langsung dari penelitian di PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai salah satu nasabah pembiayaan bermasalah PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang yang dikumpulkan dan diteruskan dengan melakukan wawancara melalui Tanya jawab lisan dan responden kepada pejabat dan petugas PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang yang mempunyai kompetensi di bidang pembiayaan

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.207

yaitu Sdr.Muhammad Rizaluddin sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang, Sdri.Fitri Yanti sebagai Supervisor/Penyelia Remedial and Recovery, Sdr.Armensyah Putra sebagai Penyelia Prossessing Pembiayaan.

## 2). Data sekunder

Data sekunder merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan pustaka yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya. Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti perundang-undangan, buku-buku, makalah, karya tulis, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh tersebut kemudian dipergunakan sebagai landasan konsep pemikiran bersifat teoritis yang berhubungan erat dan relevan dengan rumusan yang diteliti. Data sekunder dibedakan menjadi :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

(1) Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW

(2) Undang-undang Dasar 1945

(2) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbankan :

i. Undang undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

ii. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan.

iii. Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

iv. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang Penyelesaian Kredit Perbankan.

v. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian

Kualitas Aset Bank Umum.

(3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(4) Ketentuan Umum PT. Bank BNI Syariah mengenai Pembiayaan dan Penyelesaian Pembiayaan

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

(1) Buku-buku hasil karya para sarjana.

(2) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

(3) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.13

## b. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data primer adalah para pejabat dan petugas di bidang pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang yaitu Bapak Pimpinan Cabang PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang, Penyelia/Supervisor Prossesing Pembiayaan, Supervisor /Penyelia Remedial dan Recovery Pembiayaan Bermasalah Supervisor /Penyelia Unit Prossesing yang menjadi sampel penelitian ini, sedangkan data sekunder berasal dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3. Populasi dan sample

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>31</sup> Populasi merupakan himpunan dari sampel yang akan diteliti, dalam penelitian populasi dibedakan menjadi 2 yaitu populasi secara umum dan populasi target (*target population*). populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran keterbelakukan kesimpulan penelitian kita.<sup>32</sup>

Yang menjadi populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pembiayaan bermasalah yang penyelesaian pembiayaan bermasalahnya dilakukan secara damai (kolektibiliti 3-5) pada PT. Bank

---

<sup>31</sup> Nana Syaodih Sukmadinat. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm 35.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm 35.



BNI Syariah Cabang Padang. Agar penelitian ini berlangsung dengan lancar, maka untuk menghemat waktu dan tenaga, diperlukan sampel yang dianggap dapat mewakili populasi yang diteliti tersebut. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui jumlah populasi untuk pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Padang dalam jangka waktu 5 tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2016 terdapat 39 nasabah

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan.<sup>33</sup> Pengambilan sampel dalam penelitian ini memakai rancangan sampel non probabilitas (*non probability sampling*), Teknik *non probability sampling* merupakan cara pengambilan sampel yang pada prinsipnya menggunakan pertimbangan tertentu yang digunakan oleh peneliti.<sup>34</sup> tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yaitu pengambilan sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah bapak RM nasabah pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang yang penyelesaian pembiayaan bermasalahnya dilakukan secara damai.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm 36.

<sup>34</sup> Nasution. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. PT Bumi Aksara. Jakarta. hlm 23

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm 23

#### 4. Cara Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada Pemimpin Cabang PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang, Penyelia (Supervisor) Prossesing PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang, Penyelia (Supervisor) Remedial dan Recovery Pembiayaan, Asisten Remedial dan Recovery Pembiayaan, hal ini bertujuan guna mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut, dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

##### b. Studi Dokumen

Disamping itu studi dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Pengelolaan Data

Setelah data diperoleh baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan, kemudian data tersebut diolah dengan melakukan proses

pemilahan, gunanya untuk memilahkan data yang tidak diperlukan. Prosesnya dimulai dengan mengambil paket penyelesaian secara damai satu-satunya yang ada di PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang dan mengumpulkan aturan-aturan internal PT. Bank BNI Syariah maupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari paket penyelesaian pembiayaan bermasalah yang didapat tersebut, setelah dibandingkan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan itu, dilakukan sortasi dengan memisahkan data-data yang kurang relevan dengan objek penelitian untuk selanjutnya tinggalah data-data yang diperlukan.

#### **6. Analisis Data**

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang diolah hanya berupa uraian kalimat baik dari hasil wawancara maupun dari pengkajian literatur yang ada. Dari data yang telah dianalisis tersebut memperoleh data yang deskriptif yang mengungkapkan hasil penelitian apa adanya tentang permasalahan yang telah dirumuskan.

